



BUPATI BULELENG

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR : 412 TAHUN 2003

T E N T A N G

MENETAPKAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI
(SMUN) 2 BUSUNGBIU TAHUN PELAJARAN 2003 / 2004

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung lulusan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP) dan dalam rangka memperoleh kesempatan belajar yang lebih luas ke jenjang lebih tinggi bagi masyarakat pada usia sekolah maka dipandang perlu menetapkan dan membuka Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Busungbiu Tahun pelajaran 2003 / 2004;
- b. bahwa penetapan dan pembukaan sekolah dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Buleleng;
- Mengingat : 1. UU No. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (LNRI Tahun 1958 No. 122; TLNRI No. 1655);
2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 1999 No. 60; TLNRI No. 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
5. Keppres RI No. 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2000, tanggal 16 Pebruari 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Badan dan Kantor Kabupaten Buleleng ;
7. Keputusan Bupati Nomor 122 Tahun 2001, tanggal 2 April 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Administrasi Bidang Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
8. Keputusan Bupati Buleleng nomor 477 Tahun 2001 tanggal 24 September 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **PERTAMA** : Menetapkan dan membuka Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) 2 Busungbiu Tahun Pelajaran 2003/2004.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2003.

Ditetapkan di : Singaraja
pada tanggal : 24 Juli 2003

BUPATI BULELENG,


PUTU BAGJADA

Terselenggara :

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala BAPPEDA kabupaten Buleleng di Singaraja.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng di Singaraja.
5. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan daerah kabupaten Buleleng di Singaraja.
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja.
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Busungbiu.
9. Pertiagal.